



**P U T U S A N**  
**Nomor 319/PID/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TITIK MURWATI ALS TITIK BINTI SUTARMO;**  
Tempat lahir : Karanganyar;  
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 21 Oktober 1974;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Sinduharjo Rt.009, Rw.004, Ds. Jatiharjo, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum (pasal 25) sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ADI PURWONO TJATUR N, S.H.,M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Tegalsari Lor RT.02 RW.03, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024, telah

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 319/PID/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 24/Pid/SK.kh/III/2024/PN Krg tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Titik Murwati alias Titik binti Sutarmo pada tanggal 10 Desember 2021 atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Sindoharjo RT. 09 RW. 04 Desa Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaen Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal saksi Zumi Anang Sutopo dan mengatakan Terdakwa membutuhkan dana untuk usaha pembelian Laptop dan traktor yang kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Zumi Anang Sutopo apabila ada orang yang bisa memberikan modal untuk usaha yang dilakukan Terdakwa tersebut Terdakwa meminta saksi Zumi Anang Sutopo untuk menginformasikan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa mendapatkan nomor telepon saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho dari saksi Zumi Anang Sutopo lalu Terdakwa yang sebenarnya tidak memiliki usaha dalam pengadaan Laptop dan traktor mengatakan kepada saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho bahwa Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha pengadaan Laptop dan traktor dan masih ada kuota untuk menanam modal pada pembelian Laptop dan traktor, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho Terdakwa menjanjikan keuntungan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejumlah 50 % (lima puluh persen) dari modal yang disetorkan saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho kepada Terdakwa dan saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho akan menerima pengembalian modal dan keuntungan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki usaha bersama dengan saksi Lianah Tussolichah alias Bu Hajah alias Liana dalam pengadaan Laptop dan traktor mengatakan memiliki

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 319/PID/2024/PT SMG



kerjasama dengan saksi Lianah Tussolichah alias Bu Hajah alias Liana dan setelah saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho percaya dengan apa yang dikatakan Terdakwa, Terdakwa menerima transfer uang dari saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho untuk modal pembelian Laptop dan traktor pada tanggal 10 Desember 2021 sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 13 Desember 2021 sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 21 Januari 2022 sejumlah Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2022 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 28 Januari 2022 sejumlah Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), tanggal 4 Februari 2022 sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selain itu pada tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan menjanjikan akan mengembalikannya dalam waktu dua hari tetapi karena usaha yang dikatakan Terdakwa kepada saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho sebenarnya tidak ada sehingga Terdakwa tidak memberikan keuntungan atas usaha yang dijanjikannya kepada saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho dan juga tidak mengembalikan uang yang diserahkan saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho kepada Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp357.500.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Titik Murwati alias Titik binti Sutarmo pada tanggal 10 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Sindoharjo RT. 09 RW. 04 Desa Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaen Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 319/PID/2024/PT SMG



Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa mendapatkan nomor telepon saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho lalu Terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho dalam usaha pengadaan Laptop dan traktor dan untuk itu Terdakwa menjanjikan keuntungan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejumlah 50 % (lima puluh persen) dari modal yang disetorkan oleh saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho kepada Terdakwa dan saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho akan menerima pengembalian modal dan keuntungan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima transfer uang dari saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho untuk modal pembelian Laptop dan traktor pada tanggal 10 Desember 2021 sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 13 Desember 2021 sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 21 Januari 2022 sejumlah Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2022 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 28 Januari 2022 sejumlah Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), tanggal 4 Februari 2022 sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selain itu pada tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi uang yang telah diterima Terdakwa tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk pembelian traktor dan Laptop tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa tidak memberikan keuntungan atas usaha yang dijanjikannya kepada saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho dan juga tidak mengembalikan uang yang diserahkan saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho kepada Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp357.500.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 319/PID/2024/PT SMG tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 319/PID/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 319/PID/2024/PT SMG tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 319/PID/2024/PT SMG tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Titik Murwati alias Titik binti Sutarmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TITIK MURWATI Alias TITIK Binti SUTARMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bendel print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 18703790001 atas nama JNP Cahyo Nugroho periode Desember 2021;
  - 2) 1 (satu) bendel print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 18703790001 atas nama JNP Cahyo Nugroho periode Januari 2022;
  - 3) 1 (satu) bendel print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 18703790001 atas nama JNP Cahyo Nugroho periode Februari 2022;
  - 4) 1 (satu) bendel screenshot bukti transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama Jenawi Nur Pakarti C dengan nomor rekening 1360018830486 ke nomor rekening tujuan Bank BRI atas nama Titik Murwati dengan nomor rekening 669901018122536 periode Desember 2021;
  - 5) 1 (satu) bendel screenshot bukti transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama Jenawi Nur Pakarti C dengan nomor rekening 1360018830486 ke nomor rekening tujuan Bank BRI atas nama Titik Murwati dengan nomor rekening 669901018122536 periode Januari 2022;
  - 6) 1 (satu) bendel screenshot bukti transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama Jenawi Nur Pakarti C dengan nomor rekening 1360018830486 ke nomor rekening tujuan Bank BRI atas nama Titik

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 319/PID/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Murwati dengan nomor rekening 669901018122536 periode Februari 2022;
- 7) 1 (satu) bendel screenshoot percakapan pesan whatsapp antara Jenawi Nur Pakarti C dengan Titik Murwati;  
(dikembalikan kepada saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho bin Sumino);
- 8) 1 (satu) bendel print out rekening Bank BRI dengan nomor rekening 669901018122536 atas nama Titik Murwati periode Januari 2021 sampai dengan periode Desember 2022;
- 9) 1 (satu) bendel print out foto bukti transfer pengembalian moda usaha dari Sdr. Titik Murwati kepada Saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho;
- 10) 1 (satu) lembar print out foto surat antara Sdr. Titik Murwati kepada Saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho terkait usaha kerjasama bisnis pengadaan Laptop 5 unit seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);  
(terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 185/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 6 Maret 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Titik Murwati Als. Titik Bin. Sutarmo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bendel print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 18703790001 atas nama JNP CAHYO NUGROHO periode Desember 2021;



- 2) 1 (satu) bendel print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 18703790001 atas nama JNP CAHYO NUGROHO periode Januari 2022;
  - 3) 1 (satu) bendel print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 18703790001 atas nama JNP CAHYO NUGROHO periode Februari 2022;
  - 4) 1 (satu) bendel screenshot bukti transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama JENAWI NUR PAKARTI C dengan nomor rekening 1360018830486 ke nomor rekening tujuan Bank BRI atas nama TITIK MURWATI dengan nomor rekening 669901018122536 periode Desember 2021;
  - 5) 1 (satu) bendel screenshot bukti transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama JENAWI NUR PAKARTI C dengan nomor rekening 1360018830486 ke nomor rekening tujuan Bank BRI atas nama Titik Murwati dengan nomor rekening 669901018122536 periode Januari 2022;
  - 6) 1 (satu) bendel screenshot bukti transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama JENAWI NUR PAKARTI C dengan nomor rekening 1360018830486 ke nomor rekening tujuan Bank BRI atas nama TITIK MURWATI dengan nomor rekening 669901018122536 periode Februari 2022;
  - 7) 1 (satu) bendel screenshot percakapan pesan whatsapp antara JENAWI NUR PAKARTI C dengan TITIK MURWATI;
- Dikembalikan kepada saksi JENAWI NUR PAKARTI CAHYO NUGROHO Alias NUGROHO Bin SUMINO;
- 8) 1 (satu) bendel print out rekening Bank BRI dengan nomor rekening 669901018122536 atas nama TITIK MURWATI periode Januari 2021 sampai dengan periode Desember 2022;
  - 9) 1 (satu) bendel print out foto bukti transfer pengembalian moda usaha dari Sdr. TITIK MURWATI kepada Saksi Jenawi NUR PAKARTI CAHYO NUGROHO ALIAS NUGROHO;
  - 10) 1 (satu) lembar print out foto surat antara Sdr. TITIK MURWATI kepada Saksi Jenawi Nur Pakarti Cahyo Nugroho alias Nugroho terkait usaha kerjasama bisnis pengadaan Laptop 5 unit seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 319/PID/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 17/Akta Bdg.Pid.B/2024/PN Krg Jo. Nomor 185/Pid.B/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 185/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 6 Maret 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 185/Pid.B/2023/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Bdg.Pid.B/2024/PN Krg Jo. Nomor 185/Pid.B/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 185/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 6 Maret 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 185/Pid.B/2023/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing tanggal 13 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini di Tingkat Banding, Para Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 185/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 6 Maret 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 319/PID/2024/PT SMG





Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya telah mempertimbangkan secara lengkap, jelas berdasar atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan secara tepat, benar dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan mereka keberatan terhadap putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding baik dalam dakwaan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 185/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 6 Maret 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



#### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa TITIK MURWATI ALS. TITIK BINTI SUTARMO dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 185/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 6 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hari Murti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Utomo, S.H. dan Bambang Haruji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Bambang Utomo, S.H.

Hari Murti, S.H.,M.H.

Ttd.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 319/PID/2024/PT SMG